

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
REKTOR/KETUA/DIREKTUR
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Rektor/Ketua/Direktur pada PTN adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian perguruan tinggi baru;
 - b. perubahan perguruan tinggi; dan
 - c. Rektor/Ketua/Direktur berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik sebagai berikut:
 1. bagi calon Rektor universitas/institut paling rendah Lektor Kepala; atau
 2. bagi calon Ketua sekolah tinggi dan politeknik/akademi paling rendah Lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;

- k. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi, selain Direktur akademi komunitas, dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat.
- (2) Tahap Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.
- (3) Tahap penyaringan menghasilkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur untuk diajukan ke Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.
- (4) Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 7

Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur dan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dalam sidang Senat;
- b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
- d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri;
- e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut;

- g. Calon Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
- h. Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor/Ketua/Direktur terpilih sebagai Rektor/Ketua/Direktur atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Pasal 8

Pengangkatan dan penetapan Direktur akademi komunitas dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal yang menangani urusan sumber daya manusia pendidikan tinggi.

Pasal 9

Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Rektor/Ketua/Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor/Ketua/ Direktur:
 - a. tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor/Pembantu Ketua /Pembantu Direktur atau sebutan lain; dan
 - b. bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur baru.

Pasal 12

- (1) Apabila masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur berakhir dan Rektor/Ketua/Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor/Ketua/ Direktur bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur baru.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Rektor/Ketua/Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua/ Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua/Direktur baru.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor/Ketua/ Direktur:
 - a. tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor /Pembantu Ketua/ Pembantu Direktur atau sebutan lain; dan
 - b. bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur baru.

Pasal 14

- (1) Apabila calon Rektor/Ketua/Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 15

Menteri, untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Rektor/Ketua/Direktur pada PTN baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur dalam statuta masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat.
- b. Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam statuta masing-masing, Rektor menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/Wakil Direktur.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 19581007198601001